



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 188.4.45 1014 TAHUN 2021

TENTANG

INOVASI KANTONGI DOKUMEN KEPENDUDUKAN BARU
SEJAK HARI PENGANTIN
(KADOKU SEHATI)

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian dan perlindungan data kependudukan bagi warga masyarakat yang melaksanakan perkawinan, perlu dilakukan pemutakhiran data kependudukan;
 - b. bahwa dalam rangka pemutakhiran data kependudukan, diperlukan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kantor Urusan Agama /Lembaga Keagamaan Lainnya yang menyelenggarakan urusan perkawinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat tentang Inovasi Kantongi Dokumen Kependudukan Baru Sejak Hari Pengantin (KADOKU SEHATI);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INOVASI KANTONGI DOKUMEN BARU SEJAK HARI PENGANTIN (KADOKU SEHATI).**
- KESATU** : Menetapkan Inovasi Kantongi Dokumen Kependudukan Baru Sejak Hari Pengantin (Kadoku Sehati) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat yang bertujuan mengadakan pemutakhiran data kependudukan bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan.
- KEDUA** : Pelaksanaan inovasi Kantongi Dokumen Kependudukan Baru Sejak Hari Pengantin (Kadoku Sehati) dilakukan dengan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kantor Kementerian Agama/Kantor Urusan Agama/Lembaga lainnya yang menyelenggarakan urusan perkawinan.
- KETIGA** : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum **KEDUA** ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kantor Kementerian Agama/Kantor Urusan Agama/Lembaga lainnya yang menyelenggarakan urusan perkawinan.

- KEEMPAT : Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dalam inovasi Kantongi Dokumen Kependudukan Baru Sejak Hari Pengantin (Kadoku Sehati) antara lain :
1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baru bagi suami dan istri dengan status kawin;
 2. Akta Perkawinan bagi suami istri non muslim;
 3. Kartu Keluarga (KK) baru bagi pengantin baru;
 4. Kartu Keluarga (KK) bagi orang tua suami, dan/atau;
 5. Kartu Kelurga (KK) bagi orang tua istri.
- KELIMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) inovasi Kantongi Dokumen Kependudukan Baru Sejak Hari Pengantin (Kadoku Sehati) dan Biodata Pengantin sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 15 Juli 2021

BUPATI SUMBAWA BARAT,


W. MUSYAFIRIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 1884.45 1014 TAHUN 2021
TANGGAL 15 Juli 2021
TENTANG
INOVASI KANTONCI DOKUMEN KEPENDUDUKAN BARU SEJAK
HARI PENGANTIN (KADOKU SEHATI)

Disahkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nomor SOP : C001
Tanggal Perbaikan : Juli 2021
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Nama SOP : Inovasi Kadoku Sehat!

IBRAHIM, S.SOS.,M.M
NIP. 196510281986111001

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
- Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
- Permendagri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

Keterangan :

Kantor Urusan Agama/Lembaga lain yang menyelenggarakan urusan perkawinan

Perifftangan :

Peralatan / Perlengkapan
Sep perangkat Komputer dan Printer, sarana kearsipan
Pencatatan dan Pendaftaran

NO	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Petugas Pengantar Dokumen	Operator Cetak	Kepala Dinas	Kasi Identitas Penduduk/Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator Input	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Kel
1.	Menerima berkas dari Kantor Urusan Agama (KUA) berupa KTP-el asli calon pengantin, KK asli orang tua calon pengantin, form biodata pernikahan kemudian melakukan verifikasi berkas permohonan sekaligus melakukan penginputan data ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK).							1 hari	KK, KTP-el dan Akta Perkawinan bagi non muslim	
2.	Kepala Seksi Identitas Penduduk / Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk melakukan verifikasi data dan berkas permohonan secara elektronik									
3.	Kepala Dinas menandatangani secara elektronik									
4.	Operator cetak melakukan pencetakan dokumen dan menyerahkan ke petugas pengantar dokumen									
5.	Petugas pengantar dokumen menyerahkan dokumen kepada pemohon pada saat acara pernikahan atau disesuaikan dengan kondisi di Lapangan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak KUA dan pihak keluarga pemohon									

BUPAT SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

BIODATA PERNIKAHAN

BIODATA LAMA

BIODATA LAKI-LAKI	BIODATA PEREMPUAN
- NAMA :	- NAMA :
- NIK *) :	- NIK *) :
- NO TELP :	- NO TELP :
- NO. KK :	- NO. KK :
- ALAMAT :	- ALAMAT :

BIODATA BARU

BIODATA MEMPELAI LAKI-LAKI	BIODATA MEMPELAI PEREMPUAN
- PENDIDIKAN TERAKHIR *) :	- PENDIDIKAN TERAKHIR *) :
- PEKERJAAN :	- PEKERJAAN :
- ALAMAT :	- ALAMAT :
RT / RW :	RT / RW :
DUSUN :	DUSUN :
DESA / KELURAHAN :	DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :	KECAMATAN :
KABUPATEN :	KABUPATEN :

BIODATA ORANG TUA

BIODATA ORANG TUA MEMPELAI LAKI-LAKI	BIODATA ORANG TUA MEMPELAI PEREMPUAN
- NAMA BAPAK :	- NAMA BAPAK :
- NIK :	- NIK :
- NAMA IBU :	- NAMA IBU :
- NIK :	- NIK :
- NO. KK :	- NO. KK :
- ALAMAT :	- ALAMAT :

BIODATA KUA

- NO REGISTRASI :
- NO. BUKU NIKAH :
- TANGGAL NIKAH :
- NAMA PETUGAS KUA :

.....,2021,

SUAMI

(.....)



Foto
2 x 3



Foto
2 x 3

ISTRI

(.....)

KEPALA URUSAN AGAMA
KEC.

(.....)
NIP.

CATATAN :

- *) Lampiran KTP -el (lama) yang asli
- *) FC. Ijazah Terakhir

BUPAT SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN